

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN ENREKANG

Herman Dema¹⁾, Muh. Rohady Ramadhan¹⁾, Ani Ardian²⁾, Hamin²⁾

¹⁾*Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, STISIP Muhammadiyah Rappang*

²⁾*Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik, STISIP Muhammadiyah Rappang*

ABSTRACT

This study has purposes to research the policy implementation of the preservation of Cultural Heritages by Act Number 11 of 2010 about Cultural Heritage and to identify constraints affecting policy implementation in accordance with the principles, procedures and guidelines have been established. The method used in this study is qualitative. Location of the research conducted at the Education and Culture Department of Enrekang Regency. Informants in this study are the Head of Education and Culture Department, Head of Culture Division, Head of History and Ancient Section, and public figures or humanist. Data were collected from observation, interviews and review of the document. The result of this study when linked with Grindles's implementation models, evidently what Grindle called variable content and context variable have not fulfilled properly in the preservation of the local cultural heritage of Enrekang Regency. While the obstacles in the implementation of cultural heritage preservation policy of Enrekang Regency are interests of implementers have not inline with, disobedience of the implementers, financial and human resources have not been fulfilled properly. Those are making the result of policy implementation less optimal.

Keywords: *Policy Implementation, Cultural Heritages.*

1. PENDAHULUAN

Benda Cagar Budaya merupakan benda warisan kebudayaan nenek moyang yang masih bertahan sampai sekarang. Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting, artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Dengan demikian perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Kegiatan pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya belum memberikan pengaruh kuat terhadap persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa pelestarian bangunan hanyalah kegiatan segelintir elit saja, belum menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Bangunan cagar budaya merupakan bangunan kuno yang tidak terawat dan merusak mata yang melihat daripada dipandang sebagai asset budaya, warisan pendahulu yang perlu dirawat keberadaannya untuk dapat diteruskan pada generasi yang akan datang. Kini kebudayaan di Kabupaten Enrekang mulai dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sulit untuk dielakkan, yaitu adanya beberapa situs terkena dampak areal tambang yaitu situs tapak tangan darah (Pala' Tau) begitu halnya dengan bangunan kuno seperti bunker jepang yang tidak terawat sehingga pemerintah Kabupaten Enrekang menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya untuk melindungi bangunan cagar budaya. Adanya perubahan struktural dan substansial yang mulai berdampak pada terpinggirkannya kearifan lokal yang telah menjadi pengikat solidaritas sosial antar sesama warga masyarakat. Dari kenyataan tersebut ada beberapa budaya yang sudah terlupakan terutama di bidang seni budaya musik tradisional seperti contoh; musik mappadendang dan musik bambu atau dalam bahasa Enrekang di sebut Mang Bas, yang mana kedua musik tersebut, dahulu selalu diperdengarkan pada setiap acara malam pengantin, namun di saat sekarang ini sudah jarang bahkan tidak terdengar lagi. Disadari atau tidak ini menandakan bahwa seni budaya di kabupaten Enrekang sudah mulai terpinggirkan oleh berbagai pengaruh, khususnya pengaruh perkembangan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi sebagai ciri dari pengaruh global, disadari atau tidak, telah menciptakan perubahan terhadap pola budaya kita yang mengarah kepada dehumanisme, despiritualisasi, dan disharmoni hidup. Teknologi memang tidak dapat diabaikan sebagai kecenderungan kebutuhan global, namun untuk hanyut sepenuhnya dalam teknologi, kemudian mengorbankan kebudayaan sebagai hakikat jati diri bangsa, tentulah bukan hal yang bijak. Berangkat dari fenomena itu, peran pemerintah dapat dilihat dengan dibuatnya peraturan-peraturan pemerintah seperti kebijakan pelestarian warisan budaya yang tertuang dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 (selanjutnya disebut Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun. 2010)

¹ Korespondensi penulis: Herman Dema, Telp 081342518051, herman.lppmstisip@gmail.com

menggantikan Undang-Undang Benda Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992 (selanjutnya disebut Undang-Undang Benda Cagar Budaya Nomor .5 Tahun 1992). Perubahan kebijakan dalam pengelolaan dan pelestarian warisan budaya sebagai konsekuensi dari semangat otonomi daerah dapat kita lihat melalui Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Kebijakan terhadap pengelolaan dan pelestarian warisan budaya, sebagaimana dikemukakan pada poin di atas, telah mencoba mengadopsi semangat otonomi daerah, melalui pasal-pasal yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang sudah dicapai tentang “Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Enrekang”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dimana dalam wawancara informan terdiri atas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang, Kabid Kebudayaan dan Kasi sejarah dan Purbakala. Sedangkan analisis data menurut Lexy J. Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Untuk lebih jelasnya, proses analisis data dengan model interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Proses analisis data dengan model interaktif

Data yang terkumpul direduksi berupa seleksi dan penyederhaan data dan kemudian diambil kesimpulan. Tahap-tahap ini tidak harus urut, yang memungkinkan adanya penilaian data kembali setelah ada gambaran kesimpulan. Untuk menguji validitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang berada diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang sama dari sumber yang lain. Triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dengan menerapkan teori model Merille S Grindle, maka diperoleh data wawancara yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Enrekang terhadap pelestarian cagar budaya berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang memuat kontens dan konteks kebijakan. Adapun kegiatan implementasi itu adalah (a) Isi dari kebijakan, (b) Kepentingan yg dipengaruhi, (c) Tipe keuntungan, (d) Luasnya perubahan, (e) Tempat pembuatan keputusan, (f) Program implementator, (g) Komitmen terhadap sumberdaya. Sedangkan dari implemetasi adalah (a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang terlibat, (b) Kelembagaan dan karakteristik rezim, dan (c) Pemenuhan dan responsivitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa poin penting yang diperoleh terkait dengan Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Enrekang :

a. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Enrekang

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam hasil penelitian maka sudah terlihat dengan jelas bahwa benda-benda Cagar Budaya yang ada di kawasan Enrekang dilindungi dengan baik dalam rangka pelestarian cagar budaya. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah berperan aktif sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap keberadaan benda-benda cagar budaya yang terletak di kawasan Enrekang. Akan tetapi proses implementasi belum bisa berjalan seperti yang diharapkan. Kepentingan dari

masing-masing pihak yang terlibat atau para aktor yang berbeda kepentingan menyebabkan implementasi tersebut kurang berjalan seiring sejalan. Hal ini berimplikasi pada derajat perubahan yang diharapkan. Perubahan yang diharapkan yaitu terciptanya situasi dan kondisi cagar budaya yang lestari dan terlindungi belum sepenuhnya tercapai. Adapun yang menjadi kendala adalah sumber daya manusia dan sumber dana yang menjadi hambatan yang sangat dirasakan disamping hambatan ketiadaan peraturan pelaksanaannya yang sekarang belum ada. Peraturan Daerah atau perda yang mengatur tentang cagar budaya masih dirancang dalam pembuatannya. Sehingga yang dipakai adalah menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Enrekang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Ketidakjelasan kepentingan dan kurangnya strategi aktor kebijakan telah menyebabkan proses pelaksanaannya seperti tidak terarah dan cenderung dipaksakan karena terdapat Undang-Undang yang mengaturnya. Impelementasi kebijakan tersebut harus tunduk pada Undang-undang yang telah ada dan mengaturnya. Hal ini menyebabkan proses pelestarian cagar budaya belum optimal. Tidak adanya standart aturan pelaksanaan menjadi pemicu kurang berhasilnya dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan karena kepatuhan para pelaksana atas aturan pelaksanaan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan proses implementasi.

Adapun Implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Enrekang menurut teori Grindel antara lain :

1) Berdasarkan Isi kebijakan

a) Kepentingan Yang Dipengaruhi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berusaha semaksimal mungkin melindungi benda-benda cagar budaya tersebut akan tetapi kembali pada kepentingan masyarakat Enrekang dan pengelola cagar budaya sendiri bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tentang cagar budaya tersebut. Masing-masing mempunyai kepentingan yang sebenarnya arahnya hampir sama hanya karena faktor-faktor tertentu yang menyebabkan arah dari berbagai kepentingan tersebut belum seirama

b) Tipe Keuntungan

Manfaat kebijakan tersebut sudah berjalan baik akan tetapi belum optimal karena ada beberapa kendala salah satunya adalah sadar diri dari masing-masing pelaksana bahwa benda-benda cagar budaya tersebut mempunyai nilai sejarah dan bisa dipakai menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas digenerasi mendatang

c) Luasnya Perubahan

Sikap dan Perilaku para pelaksana serta para pengurus benda-benda cagar budaya tersebut masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan yang berfungsi sebagai kontrol, karena meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya maupun Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya, akan tetapi pelaksanaannya masih harus diperhatikan secara berkala agar tujuannya dapat tercapai.

d) Tempat Pembuatan Keputusan

Kurangnya komitmen dari para pelaksana kebijakan karena masing-masing pelaksana kebijakan mempunyai sudut pandang yang berbeda dan belum seirama, serta kurangnya komunikasi antara pelaksana yang mengakibatkan rendahnya kapabilitas dan kompetensi. Sehingga pengambilan keputusan tersebut masih bersifat terpusat apabila terdapat masalah atau pelanggaran tentang pelestarian cagar budaya tersebut.

e) Program Implementator

Pengambilan Keputusan masih ditangan pemerintah pusat karena sifatnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya masih terpusat atau sentral. Belum dibentuknya peraturan daerah yang menyebabkan pemerintah pusat masih campur tangan dalam kebijakan tersebut. Belum ada keseragaman yang mampu membuat para pelaksana kebijakan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Enrekang atau para pemilik benda atau bangunan cagar budaya yang bias menyamakan sudut pandangnya meskipun tujuannya sama, yaitu melestarikan benda atau bangunan cagar budaya agar terjaga nilai sejarahnya serta tidak diperjualbelikan secara umum. Hal tersebut masih membutuhkan komunikasi yang baik diantara masing-masing pihak agar tidak ada kesalahpahaman dan perbedaan pandangan dalam mengartikannya.

f) Komitmen Terhadap Sumberdaya

Tidak tersedianya Sumber Daya yang tercukupi dengan baik untuk semua benda atau bangunan cagar budaya dalam hal Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Dana yang kapabel dan kompeten untuk memberdayakan masyarakat dan dana mencukupi kebutuhan pelestarian sebagai pendukung implementasi

kebijakan. Banyaknya benda atau bangunan cagar budaya tersebut yang membuat Pemerintah Kabupaten Enrekang memprioritaskan yang mendapatkan bantuan atau hibah anggaran dari Pemerintah Kabupaten Enrekang. Tidak semua benda atau bangunan mendapatkannya tergantung dari tingkat kerusakan dan kepentingannya. Karena terdapat beberapa benda atau bangunan cagar budaya yang menggunakan biaya sendiri karena kepemilikannya secara pribadi.

2) Berdasarkan Konteks Kebijakan

a) Kekuasaan, Kepentingan, Dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Belum ada kejelasan arah yang konkrit karena semuanya masih bersifat sentral masih terpusat pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, sedangkan untuk peraturan daerah (perda) sendiri juga belum ada. Sehingga pelaksanaannya masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

b) Kelembagaan Dan Karakteristik Rezim

Lembaga yang duduk sebagai rezim atau pimpinan yang berkuasa mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah Pemerintah Pusat dengan dibantu Pemerintah Kabupaten Enrekang.

c) Pemenuhan Dan Responsivitas

Belum ada petunjuk yang jelas karena kurangnya perhatian terhadap strategi kebijakan dari para pelaksana kebijakan.

b. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi

Kepatuhan yang selama ini ada hanya berkaitan dengan kepatuhan atas keputusan yang sudah ada dalam Undang-undang tersebut. Namun demikian dari sisi daya tanggap, tingkat responsivitas yang tinggi dari pelaksana masih bisa menumbuhkan suatu harapan terimplementasinya kebijakan tersebut dengan baik. Adapun factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya daerah Kabupaten Enrekang antara lain :

1) Peraturan sistematis dan sinkron

Dalam kebijakan ini pengambilan keputusan masih terletak pada tangan pemerintah Kabupaten yang di dukung oleh pemerintah pusat, sehingga apabila terdapat penyalahgunaan yang mengakibatkan tindakan hukum maka akan ditindaklanjuti secara umum dan jelas. Meskipun masih bersifat sentral atau terpusat dan belum terdapat peraturan daerah (perda) yang mengaturnya bukan alasan bahwa hukum tersebut lemah atau tidak berfungsi dengan baik. Apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan itu yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya maka sanksi hukum tetap bisa dijalankan. Pelaksana kebijakan kurang berhasil karena kurangnya komitmen dan ego dari masing-masing pihak pelaksana, dimana masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang membuat terhambatnya pelaksana tersebut. Kebijakan tersebut terkesan dipaksakan melihat kondisi Undang-Undang telah dibuat oleh pemerintah pusat sehingga bersifat sentralistik dimana peran serta pemerintah pusat terhadap Pemerintah Kabupaten Enrekang masih aktif. Karena pada dasarnya benda atau bangunan cagar budaya tersebut secara kepemilikan tidak semuanya dihibahkan karena ada yang milik pribadi. Hanya saja dari pemerintah pusat atau Negara membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mempunyai tujuan untuk melindungi agar tidak diperjualbelikan secara umum yang dapat merubah bentuk aslinya. Benda atau bangunan tersebut mempunyai sejarah yang mempengaruhi ilmu pengetahuan serta budaya bangsa. Apabila nilai sejarah tersebut hilang maka Indonesia juga kehilangan kepribadian bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai budayanya. Pelaksanaan program belum menunjukkan arah yang konkrit. Kebijakan pelestarian cagar budaya sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 masih bersifat sentral atau terpusat, belum terdapat peraturan daerah atau perda yang mendukung pelaksanaannya. Strategi aktor masih belum ada kejelasan sehingga pelaksanaannya berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas walaupun tujuannya sama yaitu mewujudkan Kabupaten Enrekang sebagai Kota Budaya. Sebagai contoh benteng, bunker jepang dan makam kuno tersebut merupakan salah satu bangunan cagar budaya. Tujuannya sama dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang melestarikan benda atau bangunan cagar budaya sehingga dapat bermanfaat bagi khalayak umum secara ilmu pengetahuan dan budaya. Akan tetapi dalam sudut pandang yang berbeda dari kepentingan masing-masing aktor yang berbeda kurang seirama dan seragam. Dari budyawan dan tokoh masyarakat Enrekang sendiri merasa bahwa meskipun benteng dan bangunan kuno merupakan benda atau bangunan cagar budaya yang dilindungi Negara Indonesia tetapi masih merupakan milik leluhur dan ahli waris masyarakat enrekang.

2) Pegawai berwibawa dan handal

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Enrekang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya dikawasan Enrekang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 berfungsi melindungi dan melestarikan benda-benda cagar budaya agar berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 meskipun belum sepenuhnya optimal dalam hal sumber daya manusia dan dana. Undang-Undang Cagar Budaya tersebut berfungsi sebagai payung hukum meskipun masih bersifat terpusat dan belum terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang pelestarian benda-benda cagar budaya dan menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Belum dibentuknya peraturan daerah yang mengatur bukan hambatan dalam melaksanakan kebijakan tentang pelestarian benda-benda cagar budaya tersebut. Karakteristik Lembaga sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan, siapa yang duduk sebagai pimpinan akan sangat mempengaruhi keberhasilan. Implementasi dan kondisi yang ada di masyarakat Enrekang menunjukkan bahwa dirasakan kurang aktif dan responsif. Karena kurangnya pemahaman dan salah paham tentang arti pelestarian benda atau bangunan cagar budaya tersebut. Pemerintah Enrekang atau Pemerintah Pusat tidak akan mengambil alih benda atau bangunan cagar budaya tersebut menjadi milik negara selama tidak dihibahkan oleh pemiliknya kepada negara. Kurangnya pemahaman tersebut mengakibatkan banyak pihak yang kurang bertanggungjawab mengambil kesempatan untuk memperjualbelikan benda-benda cagar budaya, sebagai contoh situs dan menhir. Salah satu syarat keberhasilan adalah kepatuhan dan daya tanggap. Para pengurus benda-benda cagar budaya cukup mempunyai daya respon yang tinggi. Dengan adanya sanksi yang tegas dan jelas diharapkan dapat membuat efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan.

3) Fasilitas yang memadai

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan akan tergantung pada sumber daya yang digunakan sebagai fasilitas pendukung yang memadai. Sumber daya dalam hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia, dana dan peralatan yang dipergunakan. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya telah mencakup sumber dana, sumber daya manusia dan peralatan yang membantu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan untuk peralatan dan sumber daya manusia dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya terdapat 5 (Lima) orang pengurus dan dibantu dengan peralatan seadanya untuk memantau benda-benda yang cagar budaya agar tidak lengah lagi jika terdapat pengunjung atau pengurus sendiri yang melakukan tindak pidana pencurian. Untuk mengantisipasi adanya pencurian lagi yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar maka sekarang diperketat dengan adanya 7 (Tujuh) kamera CCTV yang dipasang diberbagai penjuru dan terdapat 2 (dua) monitor TV untuk mengawasinya.

4) Derajat Kepatuhan Warga Masyarakat Tinggi

Pelaksanaan Kebijakan telah mendatangkan manfaat bagi masyarakat khususnya dalam hal ilmu pengetahuan serta perlindungan benda-benda cagar budaya pada umumnya. Hal tersebut juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal disekeliling benda atau bangunan cagar budaya tersebut, karena dengan adanya situs purbakala yang menarik perhatian bagi wisatawan mancanegara maupun domestik membuat warga masyarakatnya menjadi lebih kreatif, sebagai contohnya pembuatan cenderamata. Para wisatawan biasanya akan membeli berbagai macam oleh-oleh setelah berkunjung ke daerah objek wisata benda-benda cagar budaya. Bukan hanya itu saja peningkatan pendapatan untuk penginapan juga dirasakan oleh pengusaha penginapan/hotel/losmen karena mereka yang berkunjung dari luar kota maupun luar negeri pasti membutuhkan tempat menginap sementara. Berkembangnya Enrekang yang menjadi objek wisata karena adanya banyak kawasan benda-benda atau bangunan cagar budaya diharapkan mampu membawa Enrekang menjadi Kota Budaya yang dapat dikenal secara nasional maupun mancanegara. Kreatifitas yang tinggi dan munculnya ide-ide yang baru dalam pengembangan Enrekang ke arah yang lebih baik semoga bisa mendapatkan respon dari berbagai kalangan baik dan dukungan dari masyarakat, pemerintah maupun pemilik benda atau bangunan cagar budaya tersebut.

5) Sumber daya Manusia dan Dana

Hambatan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) hambatan, yaitu hambatan ini berkaitan dengan komitmen dan ketidakpahaman pengurus akan pelestarian cagar budaya. Persoalan utama adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang peduli terhadap dunia purbakala. Sampai saat ini belum ada arkeolog yang ditempatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan hal tersebut dirasakan tidak efektif mengingat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Enrekang juga membutuhkan sumber daya manusia yang berupa arkeolog. Kurangnya sumber daya manusia ini mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan pelestarian cagar budaya diwilayah Enrekang. Seharusnya arkeolog ini minimal ada 2 (dua) agar

masing-masing instansi dapat efektif dalam peranannya masing-masing. Selain itu hambatan yang berkaitan dengan Dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Enrekang sejumlah Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) setiap tahunnya untuk perlindungan bangunan dan benteng dan cagar budaya lainnya dirasa belum mencukupi semuanya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa:

1. Apabila dikaitkan dengan model implementasi dari Grindle ternyata apa yang disebut Grindle sebagai variable contents dan context variable kebijakan memang belum terpenuhi dengan baik dalam pelestarian cagar budaya dikawasan Enrekang. Hal ini menyebabkan proses implementasi kurang berhasil. Pada variable contents, ketidakjelasan pemahaman tentang kepentingan yang didukung serta manfaat yang dirasakan menyebabkan perubahan yang diharapkan dari kebijakan ini menjadi tak wujud. Pada variable konteks kebijakan kurangnya strategi actor yang terlibat serta karakteristik pelaksana yang kurang memberikan perhatian secara penuh pada program ini menyebabkan program tidak terimplementasikan dengan baik. Hal ini ditambah lagi dengan ketiadaan serta kurang respon publik menjadikan pelaksanaan kebijakan menjadi tersendat-sendat.
2. Implementasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Enrekang terhadap pelestarian cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu peraturan sistematis dan sinkron, Pegawai yang berwibawa dan handal, Fasilitas dan Prasana yang memadai, Derajat kepatuhan warga masyarakat tinggi, Sumber daya Manusia dan Dana

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2010). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, J. (2011). *Perilaku birokrasi dan Pengambilan Keputusan*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Dwiyanto, D. (2012). *Paham Keselamaan Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Ampera Utama.
- European Capital Of Culture. (2008). *European Planning Studies*, Volume 14, Nomor 4.
- Huberman, B. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Manners, D. K. (2000). *Pengantar Budaya dan Teori Budaya*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Martana, S. (2007). *Preservasi Benda Bersejarah di Kota-kota di Indonesia dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat*. Bandung: Pusat Penelitian Kepariwisata-ITB.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya. (n.d.).
- Peraturan Daerah Prov Sulsel Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. (n.d.).
- Rahardjo, S. (2011). *Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.
- Sedyawati, E. (2008). *Keindonesiaan Dalam Budaya*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Suharjo, Y. A. (2007). *Museum Radya Pustaka Heritage yang di Lindungi Undang-Undang Cagar Budaya*. Jakarta: UPT Perpus.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya. (n.d.).